



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Eko Parulian Silalahi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/07 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2013;
3. **Hakim** sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan **wali**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 129/ Pen.Pid/2014/PN Blg tanggal 21 Mei 2014 tentang penunjukan **Hakim**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 129/Pen.Pid/2014/PN Blg tanggal 23 Mei

tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PARULIAN SILALAH! secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka ringan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PARULIAN SILALAH! berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol : BB 4049 CB;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa EKO PARULIAN SILALAHI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2013 bertempat di Jalan Umum dari Jalan Sisingamangaraja menuju Simanindo tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang berhadapan dengan rumah makan Bunda Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri balige, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan yaitu saksi korban Bella Huges Situmorang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Polisi BB 4049 CB datang dari arah jalan Sisingamangaraja dengan tujuan kearah Simanindo, tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang bersebelahan dengan rumah makan Bunda di Kel. Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dimana korban baru pulang sekolah dan tiba-tiba korban ingin menyebrang dari arah kanan menuju kiri jalur jalan Pangururan menuju Simanindo, tepatnya dibadan jalan korban langsung tertabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga saksi Bella Huges Situmorang tergeletak di badan jalan, sedangkan terdakwa terjatuh diberam jalan sebelah kiri jalur jalan Pangururan, kemudian masyarakat disekitar tempat kejadian berusaha menolong saksi korban untuk membawa saksis korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan dengan menggunakan sebuah becak dimana korban yang telah mengalami luka-luka kemudian dibawa ke Rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2014/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1013/Pdt/2014/Sinaga di Pangururan serta berdasarkan hasil visum

Et Revertum No.440/2006/RSUD/VER/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ferryh Simbolon atas nama Bella Huges Situmorang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang perempuan umur 11 (sebelas) tahun dalam keadaan sadar dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai : luka robek ukuran lima sentimeter di dahi sebelah kiri dan dihecting berjumlah sepuluh, dijumpai lecet di pipi kiri ukuran lima kali tiga sentimeter, dijumpai luka lecet di dagu kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, dijumpai luka lecet pada lengan bawah ukuran tuuh kali tiga sentimeter di sebelah kanan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter, dijumpai luka lecet lengan atas kiri ukuran lima kali tiga sentimeter, dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran enam kali lima sentimeter, dijumpai patah tulang tertutup pada tibia distal kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter.

-----perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 4 Undang-undang R.I. Nomor 3 tahun 199 Tentang Pengadilan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Manik, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Umum dari Jalan Sisingamangaraja menuju Simanindo tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang berhadapan dengan rumah makan Bunda Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
 - Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut, saksi sedang memanggag daging di depan warung milik saksi, saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. Polisi BB 4049 CB datang dari arah jalan Sisingamangaraja dengan tujuan kearah Simanindo, tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang berhadapan dengan rumah makan Bunda Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dimana korban baru pulang sekolah dan tiba-tiba korban ingin menyebrang dari arah kanan menuju kiri jalur jalan Pangururan menuju Simanindo, tepatnya di badan jalan korban langsung tertabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban tergeletak di badan jalan dan mengalami luka-luka, sedangkan terdakwa terjatuh di beram jalan sebelah kiri jalur jalan Pangururan, kemudian masyarakat disekitar tempat kejadian berusaha menolong saksi korban untuk membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Lusi Sitanggang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Umum dari Jalan Sisingamangaraja menuju Simanindo tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang berhadapan dengan rumah makan Bunda Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut, saksi sedang berjalan disamping saksi korban, lalu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Polisi BB 4049 CB datang dari arah jalan Sisingamangaraja dengan tujuan kearah Simanindo, tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang berhadapan dengan rumah makan Bunda Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dimana korban baru pulang sekolah dan tiba-tiba korban ingin menyebrang dari arah kanan menuju kiri jalur jalan Pangururan menuju Simanindo, tepatnya di badan jalan korban

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2014/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban tergeletak di badan jalan dan mengalami luka-luka, sedangkan terdakwa terjatuh di beram jalan sebelah kiri jalur jalan Pangururan, kemudian masyarakat disekitar tempat kejadian berusaha menolong saksi korban untuk membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Eva Okvita Br. Naibaho, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Umum dari Jalan Sisingamangaraja menuju Simanindo tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang berhadapan dengan rumah makan Bunda Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
 - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa benar saksi mengetahui tersebut dari seorang guru SMA HKBP Pangururan dan memberitahukan bahwa saksi korban (anak kandung saksi) mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka patah tulang, kemudian saksi membawa saksi korban pulang dan berobat ke dukun patah tulang;
 - Bahwa benar antara terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Huges Br. Situmorang Als. Huges, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Sisingamangaraja menuju Simanindo tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang berhadapan dengan rumah makan Bunda Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa benar saksi mengetahui tersebut dari seorang guru SMA HKBP Pangururan dan memberitahukan bahwa saksi korban (anak kandung saksi) mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka patah tulang, kemudian saksi membawa saksi korban pulang dan berobat ke dukun patah tulang;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Umum dari Jalan Sisingamangaraja menuju Simanindo tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang berhadapan dengan rumah makan Bunda Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa benar korban baru pulang sekolah dan tiba-tiba korban ingin menyebrang dari arah kanan menuju kiri jalur jalan Pangururan menuju Simanindo, tepatnya di badan jalan korban langsung tertabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban tergeletak di badan jalan dan mengalami luka-luka, kemudian masyarakat di sekitar tempat kejadian berusaha menolong saksi korban untuk membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2014/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya saksi korban dibawa pulang dan dibawa berobat ke dukun patah tulang oleh orangtua saksi korban (saksi Eva Okvita Br. Naibaho);

- Bahwa benar antara pihak saksi korban dengan Terdakwa telah dilakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol BB 4049 CB;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya telah ditemukan fakta – fakta yudiris dimana dari fakta – fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur "barang siapa" adalah subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan kedepan persidangan yaitu terdakwa Eko Parulian Silalahi yang selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dalam permulaan surat dakwaan maupun permulaan surat tuntutan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Polisi BB 4049 CB datang dari arah jalan Sisingamangaraja dengan tujuan kearah Simanindo tepatnya di depan SMA Swasta HKBP Pangururan yang bersebelahan dengan rumah makan Bunda di Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Pangururan Samosir, dimana korban baru pulang sekolah dan tiba-tiba korban ingin menyebrang dari arah kanan menuju kiri jalur jalan Pangururan menuju Simanindo, tepatnya di badan jalan korban langsung tertabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2014/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai saksi Bella Hugues Situmorang tergeletak dibadan jalan, sedangkan terdakwa terjatuh di beram jalan sebelah kiri jalur jalan Pangururan, kemudian masyarakat di sekitar tempat kejadian berusaha menolong saksi korban untuk membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga di pangururan dengan menggunakan sebuah becak dimana korban yang telah mengalami luka-luka kemudian dibawa ke rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga.

Bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Mengakibatkan orang lain luka ringan;

Bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah tidak terhalang pekerjaan sehari-harinya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa saksi korban yang telah mengalami luka-luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga serta berdasarkan hasil Visum Et Revertum no.440/2006/RSUD/VER/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ferryh Simbolon atas nama Bella Hugues Situmorang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan umur 11 (sebelas) tahun dalam keadaan sadar dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai : luka robek ukuran lima sentimeter didahi sebelah kiri dan dihecting berjumlah sepuluh, dijumpai luka lecet di pipi kiri ukuran lima kali tiga sentimeter, dijumpai luka lecet didagu kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, dijumpai luka lecet pada lengan bawah ukuran tujuh kali tiga sentimeter disebelah kanan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter, dijumpai luka lecet lengan atas kiri ukuran lima kali tiga sentimeter, dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran enam kali lima sentimeter, dijumpai patah tulang tertutup pada tibia distal kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter.

Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain luka ringan telah terpenuhi dan terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, **Hakim** tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol BB 4049 CB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saut Silalahi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2014/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PARULIAN SILALAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol BB 4049 CB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAUT SILALAH;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014, oleh Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga, dengan dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Donnel H. Sitinjak, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadapan **Terdakwa**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berry Prima P., S.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)